

**STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ
OLEH WALI MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH
PERNIKAHAN**

TESIS

**Oleh:
Mida Mar`atus Sholihah
NIM: 210211050128**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
JURUSAN STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

**STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ OLEH
WALI MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH PERNIKAHAN**

TESIS

**Oleh:
Mida Mar`atus Sholihah
NIM: 210211050128**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
JURUSAN STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

**STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ OLEH WALI
MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH PERNIKAHAN**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di UIN
Antasari**

**Oleh:
Mida Mar`atus Sholihah
NIM: 210211050128**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
JURUSAN STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mida Mar`atus Sholihah

NIM : 210211050128

Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 01 Desember 1998

Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul, “STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ OLEH WALI MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH PERNIKAHAN” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Mida Mar`atus Sholihah

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
901/Un.14/IV/UPM-BP/03/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Mida Mar'atus Sholihah
NIM : 210211050128
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan di Desa Tegarrejo Kalimantan Selatan*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ OLEH WALI MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH PERNIKAHAN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Mida Mar'atus Sholihah
NIM. 210211050128

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji


Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.

Kamis, 9 Maret 2023

Pembimbing II




Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.Ag.

Selasa, 21 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Prodi S-2 Pascasarjana Hukum Keluarga



Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

PENGESAHAN TESIS





STUDI KASUS PEMBERIAN SYARAT HAFALAN 30 JUZ OLEH WALI MUJBIR SEBAGAI STANDAR KAFAAH PERNIKAHAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Mida Mar'atus Sholihah
NIM. 210211050128

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jumat, Tanggal 14 April 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)	1 
2. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (Anggota)	2 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA. (Anggota)	3 
4. Dr. Hj. Mariani, M.Ag. (Anggota)	4 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Mida Mar`atus Sholihah. 210211050128. Tesis, *Studi Kasus Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan*, di bawah bimbingan Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. dan Dr. H. Nuril Khasyi`in, Lc., M. Ag., pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata kunci: *Wali Mujbir, Kafaah, dan Hafalan 30 Juz.*

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak mengkhususkan syarat kafaah berupa hafalan 30 juz. Hal ini diperkuat dari beberapa pendapat ulama. Dalam Shahih Fiqh al-Sunnah karya Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menjelaskan perlunya memilih calon suami hafidz, sebagai bentuk mahar nantinya. Dalam rukun pernikahan memang tidak ditemukan ketentuan hafalan 30 juz sebagai bagian dari syarat pernikahan, sebagaimana yang terjadi di desa Tegalrejo. Jika dijadikan syarat justru memberi kesan mempersulit pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengapa wali mujbir di desa Tegalrejo harus memberikan syarat kafaah hafalan 30 juz dalam perkawinan mereka. Dan bagaimana perspektif hukum Islam melihat syarat hafalan 30 juz tersebut sebagai bagian dari kafaah pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitik dengan jenis penelitian lapangan (*field study*) dengan pendekatan *case approach* dan sosiologi hukum yang diambil dari teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kafaah menurut wali hanya merupakan usaha untuk mencari kesetaraan dan keseimbangan dalam rumah tangga kelak berupa keserasian, kesamaan, keharmonisan dan kebahagiaan. Anak yang hafal al-Qur`an harus mendapatkan pasangan yang hafal al-Qur`an. Karena definisi memilih seseorang berdasarkan agama itu tidak hanya karena beragama Islam, namun juga bagaimana dengan adanya al-Qur`an dalam hafalan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski syariat tidak menjelaskan secara jelas terkait pengkhususan masalah agama secara *qath`i* dan *dzanni* terkait memilih pasangan berdasarkan agamanya itu merupakan pembolehan syarat kafaah hafalan 30 juz. Jadi kafaah hafalan 30 juz merupakan bentuk ijtihad wali untuk mendapatkan keserasian dalam pernikahan. Sedangkan hukum Islam melihat makna kafaah dalam hafalan 30 juz bukan termasuk dalam persyaratan yang mesti atau wajib dimiliki seorang laki-laki, tapi hanya merupakan pilihan untuk mendapatkan kesetaraan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Keyword: *Wali Mujbir, Kafaah, and Memorizing of 30 Juz*

Marriage in Islam basically does not specify the conditions for kafaah in the form of memorizing 30 juz. This is reinforced by several opinions of scholars. Shahih Fiqh al-Sunnah by Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim explains the importance to choosing a future hafidz husband, as a form of dowry later. In the pillars of marriage, there is no provision for memorizing 30 juz as part of the marriage requirements, as happened in the village of Tegalrejo. If used as a condition it gives the impression of complicating marriage.

This study aims to find out why the wali mujbir (in the village of Tegalrejo) must provide a 30 juz memorized kafaah requirement in their marriage, and how the perspective of Islamic law sees the conditions for memorizing the 30 juz as part of the marriage kafaah. The method used in this research is descriptive analytic with the type of field study with a case approach and legal sociology taken from data collection techniques in the form of semi-structured interviews and documentation.

The results of the interviews show that kafaah according to the guardian is only an attempt to seek equality and balance in the household in the form of harmony, similarity, harmony and happiness. Children who memorize the Qur'an must get a partner who memorizes the Qur'an. Because the definition of choosing someone based on religion is not only because they are Muslim, but also what about having the Qur'an memorized and practiced in everyday life. Eventhough the *syariah* does not explain the specialization of religious issues clearly regarding to the *qath`i* and *dzanni* form related to choosing a partner based on religion, this is the permissibility of the requirement of memorizing 30 chapters of kafaah. So kafaah memorizing 30 juz is a form of guardian's *ijtihad* to get harmony in marriage. Whereas Islamic law sees the meaning of kafaah in memorizing 30 juz not included in the requirements that must or must be owned by a man, but only an option to get equality in the household.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ
الْعَالَمِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Dengan menyebut nama Allah *ta`âla* Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah *ta`âla* yang telah melebihi manusia dengan ilmu dan amal, atas semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya dan membawa umat manusia ke jalan kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat, juga bagi seluruh keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai hari kiamat.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul: “Studi Kasus Pemberian Syarat Hafalan 30 Juz Oleh Wali Mujbir Sebagai Standar Kafaah Pernikahan”, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan arahan serta motivasi yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari, serta ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Ketua Prodi Pascasarjana UIN Antasari yang telah berkenan menyetujui proposal tesis ini;

2. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. sebagai pembimbing I dan bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M. Ag. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Achmad Nur Hanafi, Lc yang telah membimbing dan memberikan masukan terkait ilmu fiqh, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dari luar bangku kuliah;
4. Seluruh Dosen, terkhusus dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan banyak pengetahuan, bimbingan, dan nasihat selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Seluruh Staf Administrasi UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis;
6. Semua Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan bahan literatur sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, fasilitas, dan informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Terimakasih untuk almarhum umi Hj. Humaidah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menyayangi, mengarahkan, bahkan menyemangati nanda meski nanda tau umi dalam keadaan sakit. Namun akhirnya bunda tetap mendukung nanda hingga nanda mampu di titik ini. Terimakasih pula untuk ayahanda H. M. Bisri yang terus mendorong nanda untuk terus belajar hingga saat ini.

Atas bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa yang tulus semoga Allah *ta`âla* memberi ganjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat.

Di dalam penulisan tesis ini tentunya terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap agar tulisan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah *ta`âla*.

Banjarmasin, 23 Maret 2023

Penulis

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

(Al-Ahqaf/46: 15)

KATA PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini sebagai tanda terima kasih kepada:

1. Para Dosen Pascasarjana serta seluruh Staf UIN Antasari Banjarmasin yang dimuliakan Allah, terkhusus dosen-dosen yang telah mengajari, membimbing, dan mengarahkan hingga titik ini;
2. Ayahanda yang mengajari arti berharganya wanita serta Ibunda tersayang yang mengajarkan arti sabar, kuat, senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta motivasi kepada anak-anaknya dalam menuntut ilmu;
3. Kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan yang tak terhingga;
4. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2021 yang telah rela berbagi ilmu tiap harinya, baik ilmu yang disampaikan secara langsung saat pembelajaran berlangsung maupun ilmu yang tersirat dibalik canda dan keseriusan mereka. Terimakasih telah berkenan berbagi suka duka selama perkuliahan, selalu memberikan bantuan kepada saya. Karena banyak hal yang dapat saya ketahui dari mereka, meski tak semua ilmu kalian dapat saya ambil tapi itu mengubah cara pandang saya yang awalnya tertutup menjadi lebih dapat melihat indahnya dunia;
5. Dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang mendambakan kesuksesan dunia akhirat.

Tidak ada balasan yang dapat penulis berikan selain doa semoga jasa dan kasih sayang yang diberikan dibalas oleh Allah *ta`âla* dengan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mâd dan Diftong :

1.	Fathah panjang	:	Â / â	4.	أو	:	Aw
2.	Kasrah panjang	:	Î / î	5.	أي	:	Ay
3.	Dhammah panjang	:	Û / û				

◌◌=Syaddah : ditulis ganda, seperti هَمَّ ditulis *hamma*

Alif-Lam Qamariyyah : al, seperti الْقَمَرُ ditulis *al-qamaru*

Alif-Lam Syamsiyyah : huruf lam tidak diganti dengan huruf yang mengikutinya, seperti الشَّمْسُ tidak ditulis *asy-syamsu* melainkan ditulis dengan *al-syamsu*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xii
KATA PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
D. Definisi Istilah.....	15
E. Penelitian Terdahulu	16
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II KEDUDUKAN WALI MUJBIR DAN KAFAAH DALAM KONSEP ISLAM

A. Konsep Wali Mujbir.....	30
----------------------------	----

B. Konsep Kafaah	50
C. Deskripsi Keluarga Ideal.....	64
D. Relevansi Antara Wali Mujbir, Kafaah dan Keluarga Ideal	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Data dan Sumber Data	79
D. Prosedur Pengumpulan Data	83
E. Analisis Data	86
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	87

BAB IV ANALISIS BATASAN WALI MUJBIR DALAM MENENTUKAN KAFAAH PERNIKAHAN DI DESA TEGALREJO

A. Responden Pihak Wali.....	89
B. Responden Pihak Yang Disyaratkan Kafaah Hafalan 30 Juz.....	111
C. Analisis Kafaah Serta Batasan Wali Mujbir Dalam Pandangan Hukum Islam	135
D. Analisis Terkait Wali Dan Kafaah Hafalan 30 Juz Di Tegalrejo	140

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	151
B. Saran-saran	152

DAFTAR PUSTAKA	154
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
A. TERJEMAH AYAT.....	171
B. TERJEMAH HADITS	177
C. FORMAT WAWANCARA.....	181
D. FOTO WAWANCARA.....	184
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	187